



# BUKU PANDUAN K3L FST UNIVERSITAS PATTIMURA



Buku Panduan K3L  
Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Pattimura



[fst.unpatti.ac.id](http://fst.unpatti.ac.id)



[fst@unpatti.ac.id](mailto:fst@unpatti.ac.id)



085213120792



[fstunpatti](https://www.instagram.com/fstunpatti)



# TIM PENYUSUN

## Penanggung Jawab K3

Prof. Dr. Henry Junus  
Wattimanela, S.Si., M.Si

## Ketua Tim K3

Dr. Windi Mose, S.Pd

## Koordinator Keselamatan Kerja & Emergency Response

Josephus R. Kelibulin, S.Si.,  
M.Sc

## Anggota (Captain Floor/Area)

Idham Ollong, S.Si.  
Mario Telepata, S. T.  
Millyan Putiray, S.Si.  
Royke Yohanes Warella,  
S.Mat.  
Fredrik Manuhuttu, S.Si.,  
M.Sc.  
Kreysan Pentury, S.Si.  
Irwan Rutu, S.Si., M.Si

## Koordinator Kesehatan Kerja & P3K

Eka S. Sillehu, S.KM., M.KKK.

## Anggota

Dr. Diana J Patty, S.Si., M.Sc.  
Dr. Arman Abbas S.K.M.,  
M.KKK.  
apt. Evangeline Pentury,  
S.Si., M.Farm

## Koordinator Perlengkapan K3 & Safety Patrol

Stenly Wenno, S.Pd., M.KM.

## Anggota

Hilmar, A. Wenno, S.Sos.  
Abdul M. Ukratalo, S.Si., M.Si.  
Erick Sipahelut, S.Si., M.Si.  
Jongky Lesimanuaya  
Bill Luthar Residul





# SURAT KEPUTUSAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
Jalan. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka Ambon 97233  
Laman: [fst.unpatti.ac.id](http://fst.unpatti.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
NOMOR : 302/UN13.1.8/SK/2026

TENTANG  
PANDUAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN (K3L)  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PATTIMURA PERIODE 2026 - 2028

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PATTIMURA

- Menimbang
- a bahwa untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, perlu menyusun Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura Periode 2026-2028;
  - b bahwa untuk tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, maka dipandang perlu Menyusun Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura Periode 2026-2028 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 tahun 2005 , tentang Guru Dan Dosen;
  3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang PendidikanTinggi
  4. Undang- Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura.
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor : 65456/N/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode 2023-2027.
  10. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 1752/UN13/SK/2025, tentang Pengangkatan Dr. Henry J. Wattimanela, S.Si, M.Si sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura Periode 2025-2028.





BLU




# SURAT KEPUTUSAN

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor : 65456/N/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode 2023-2027.
12. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 1752/UN13/SK/2025, tentang Pengangkatan Dr. Henry J. Wattimanela, S.Si, M.Si sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura Periode 2025-2028.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PANDUAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN (K3L) FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PERIODE 2026-2028.
- Kesatu : Tersedianya Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L) Fakultas Sains dan Teknologi, dan Panduan ini digunakan untuk menganalisis kejadian K3L di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura periode 2026-2028;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di terbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di tinjau kembali dan di ubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AMBON  
TANGGAL : 21 APRIL 2026





# SAMBUTAN DEKAN FST

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Panduan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura dapat disusun sebagai pedoman bersama dalam menciptakan lingkungan kerja dan pembelajaran yang aman, sehat, tertib, dan bertanggung jawab.

Penyusunan Buku Panduan K3L ini merupakan wujud komitmen Fakultas Sains dan Teknologi dalam mendukung penerapan standar regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, khususnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja PAK melalui pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, serta peningkatan kesadaran seluruh pihak di lingkungan kerja.

Buku panduan ini disusun dengan tujuan utama untuk melindungi seluruh tenaga kerja, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, kontraktor, tamu, pengunjung, serta seluruh pihak terkait yang beraktivitas di lingkungan FST. Melalui panduan ini, diharapkan terbentuk budaya patuh K3L yang tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sikap profesional, tanggung jawab moral, dan kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Fakultas Sains dan Teknologi memiliki berbagai aktivitas akademik, praktikum, penelitian, pelayanan laboratorium, serta kegiatan pendukung lainnya yang berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan Buku Panduan K3L ini menjadi sangat penting sebagai acuan dalam mengenali bahaya, mencegah kecelakaan, menjaga kesehatan kerja, serta memastikan kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan fakultas.

Saya mengajak seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengelola laboratorium, kontraktor, tamu, dan seluruh pihak yang berada di lingkungan FST untuk membaca, memahami, dan melaksanakan isi buku panduan ini secara konsisten. Kepatuhan terhadap K3L merupakan tanggung jawab bersama. Lingkungan yang aman dan sehat hanya dapat terwujud apabila setiap individu memiliki kesadaran, kedisiplinan, dan komitmen untuk menjalankan prosedur keselamatan dengan baik.

Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Panduan K3L ini. Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi yang aman, sehat, produktif, dan berkelanjutan.

**Ambon, 21 April 2026**

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Pattimura**





# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Panduan K3L FST Universitas Pattimura ini dapat disusun dan diterbitkan sebagai pedoman bersama bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi.

Buku panduan ini disusun untuk memberikan informasi serta petunjuk teknis terkait ketertiban, keamanan, dan keselamatan di lingkungan FST, sehingga seluruh aktivitas akademik maupun non-akademik dapat berlangsung secara aman, tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Panduan ini mencakup berbagai ketentuan dan prosedur penting, antara lain penerapan Kawasan Tanpa Rokok, pencegahan dan penanganan insiden keamanan, ketertiban berlalu lintas di lingkungan kampus, prosedur keselamatan di gedung (termasuk keadaan darurat kebakaran), prosedur keselamatan dalam laboratorium, serta dukungan fasilitas kesehatan, P3K, dan penggunaan APAR.

Kami mengajak seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh pihak yang beraktivitas di lingkungan FST untuk menjadikan panduan ini sebagai rujukan dalam membangun budaya K3L yang kuat—bukan sekadar kepatuhan, tetapi sebagai wujud tanggung jawab bersama demi melindungi diri, sesama, dan lingkungan kampus. Semoga buku panduan ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan kampus sehari-hari.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya.

**Ambon, 21 April 2026**

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Pattimura**





# PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Buku Panduan K3L FST Universitas Pattimura ini dapat disusun sebagai rujukan praktis bagi seluruh warga Fakultas Sains dan Teknologi dalam mewujudkan lingkungan kampus yang tertib, aman, sehat, dan berkelanjutan. Panduan ini memuat informasi dan petunjuk teknis terkait kegiatan-kegiatan ketertiban di lingkungan FST Universitas Pattimura.

Materi dalam panduan ini disusun secara ringkas dan mudah dipahami, mencakup ketertiban (termasuk ketentuan Kawasan Tanpa Rokok/KTR). Panduan ini juga mencakup prosedur keamanan, keselamatan di gedung (termasuk kondisi darurat kebakaran), prosedur dalam laboratorium, fasilitas kesehatan dan penanganan situasi darurat, kelengkapan kotak P3K, serta prosedur penggunaan APAR.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi pedoman bersama bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta setiap pihak yang beraktivitas di lingkungan FST, agar senantiasa mengutamakan budaya K3L dalam setiap kegiatan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan panduan ini pada edisi berikutnya.

**Ambon, 21 April 2026**

**Tim Penyusun**





00

# DAFTAR ISI

Berikut ini merupakan daftar isi dari buku panduan K3L FST Universitas Padjadjaran





# Daftar Isi

1

Daftar isi

22

Laboratorium

3

Ketertiban

26

Pengolahan  
Limbah

8

Keamanan

34

Penanganan

11

Transportasi

41

Fasilitas  
Kesehatan

16

Gedung

46

Informasi  
Penting

19

Darurat





# 01

## KETERTIBAN

Berikut ini merupakan informasi dan petunjuk teknis mengenai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ketertiban di FST Universitas Pattimura

*"Ketertiban adalah kewarasan pikiran, kesehatan tubuh, kedamaian kota, dan keamanan negara".*






## DILARANG MEROKOK

Tidak diperbolehkan merokok ( tembakau dan elektrik ) dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kecuali di Tempat Khusus Merokok (TKM).





# KAWASAN TANPA ROKOK



**Ruang Kuliah**




**Ruang Kerja**



**Laboratorium**




**Sarana Kesehatan**



**Tempat Ibadah**



**Perpustakaan**



**Toilet**



**Seluruh area outdoor FST**





**PETUGAS DILARANG MEROKOK  
SAAT BEKERJA**





# TINDAKAN ASUSILA



**Pelapor (Korban) / Saksi menghubungi whatsapp call center PPKS : 082334921499**



**Mengisi form pengaduan**



**Satgas PPKS melakukan verifikasi kasus**





# 02

## KEAMANAN


Berikut ini merupakan informasi dan petunjuk teknis mengenai prosedur keamanan yang terkait dengan keamanan di FST Universitas Pattimura

*"Budaya keselamatan yang hebat adalah saat orang terus bekerja dengan aman, dan melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi".*





# PENCURIAN



## Korban

Melaporkan Ke  
Petugas Keamanan.

Melakukan  
pendampingan  
pelaporan kasusnya  
ke pihak kepolisian  
atau korban lapor  
secara mandiri.



## Pelaku

Dibawa ke pos  
keamanan untuk  
diamankan dan  
dimintai keterangan.

Petugas keamanan  
akan mencatat data  
diri pelaku pencurian  
(identitas) dan juga  
mengamankan barang  
bukti pencurian.





# PENGGUNAAN NARKOTIKA



**Petugas keamanan akan melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti, dan petugas harus segera melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.**





# 03

## PROSEDUR TRANSPORTASI

Berikut ini merupakan informasi dan petunjuk teknis mengenai aturan berkendara di lingkungan kampus

*"Lebih cepat itu fatal, lebih lambat itu aman".*





# PELANGGARAN LALU LINTAS

DILARANG MENGGUNAKAN  
KNALPOT BORONG !!




20 KM




**Bila terjadi pelanggaran rambu-  
rambu lalu lintas, melebihi batas  
kecepatan maksimum (20 km/jam),  
tidak menggunakan helm, dan  
memakai knalpot yang tidak  
standar maka akan dilakukan  
tindak persuasif oleh petugas.**







**Persiapkan Kendaraan**



**Persiapkan Keadaan mesin**

**Periksa Pengereman  
dan periksa  
Lampu utama**



**Periksa tekanan ban**





Pakailah Helm (Motor) atau Sabuk Pengaman (Mobil)

Persiapkan diri dengan peralatan mendukung



Pastikan kondisi diri sehat dan tidak mengantuk

Persiapkan Helm, Jaket dan Jas Hujan





# PEJALAN KAKI



Jangan berjalan di tempat yang gelap atau sepi, jika perlu meminta untuk ditemani petugas



Jangan menyeberangi jalan dengan ceroboh atau sembarangan, menyeberanglah di area zebra cross



Berjalanlah di Trotoar



Jangan berjalan sambil bercanda berlebihan dan mendengarkan musik, serta menggunakan hp atau benda apapun yang mengalihkan perhatian pada jalan.

Jangan main hp, fokus ke jalan awas celaka.





# 04

## PROSEDUR KESELAMATAN DI GEDUNG

Berikut ini merupakan informasi dan petunjuk teknis mengenai prosedur keselamatan di gedung

*"Keselamatan tidak terjadi secara kebetulan, tapi adalah hasil tindakan kita, dengan mematuhiinya, tercipta ruang kerja yang aman, nyaman, dan berkelanjutan".*






# TANGGA



**Gunakan Handrail**




**Patuhi alur lintas berjalan pada sisi kiri**





# ERGONOMI

## CARA DUDUK DEPAN KOMPUTER



# LISTRIK

Persyaratan dasar proteksi keselamatan:



Luas ruang kerja merujuk peraturan pada Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara



- Proteksi sentuh langsung
- Proteksi arus lebih dan arus gangguan
- Proteksi efek termal
- Proteksi tegangan lebih
- Proteksi perlengkapan dan instalasi listrik



Jam kerja maksimal 40 jam per minggu.





# 05

## PROSEDUR KEADAAN DARURAT

Berikut ini merupakan informasi dan petunjuk teknis mengenai saat terjadinya keadaan darurat seperti kebakaran dan Prosedur penggunaan APAR

*“Prosedur darurat melindungi nyawa dan menjaga tenang. Dengan siaga, tercipta lingkungan kerja tangguh dan selamat”.*





# KEBAKARAN




Hubungi petugas atau rekan



Segera padamkan jika api kecil



Aktifkan Alarm Kebakaran



Informasikan ke Floor Warden



Tenang dan tunggu instruksi



Tunggu di titik kumpul



Tutup pintu saat meninggalkan ruangan



Keluar melalui pintu darurat



Tutup hidung dan mulut dengan kain



Jangan gunakan lift



Jangan lompat dari jendela





# ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)



## CARA MENGGUNAKAN APAR



### **PULL THE PIN**

Lepaskan pin pengaman, dengan cara menariknya keluar

### **AIM LOW AT THE BASE OF FLAMES**

Pegang ujung Noozle dan arahkan ke pangkal api

### **SQUEEZE THE HANDLE**

Tekan tuas

### **SWEEP SIDE TO SIDE**

Kibaskan Noozle sehingga bahan pemadam menyapu api hingga padam





# 06

# PROSEDUR DALAM LABORATORIUM

Berikut ini merupakan informasi dan petunjuk teknis mengenai tata tertib saat di dalam Laboratorium dan cara penggunaan serta keamanan dalam menggunakan zat kimia

*“Prosedur laboratorium adalah kunci keselamatan dan keberlangsungan penelitian. Dengan disiplin, kita melindungi diri, sesama, dan lingkungan dari risiko”.*





Wajib memakai jas laboratorium dan alas kaki

Dilarang merokok, makan, minum didalam laboratorium



Penggunaan bahan kimia berbahaya dengan uap beracun harus dilakukan dalam almari asam



Hati-hati dengan semua pekerjaan pemanasan, hindarkan percikan cairan dan terhirupnya uap



Jauhkan senyawa organik yang mudah menguap, contoh : alkohol, eter, kloroform, dll.

Nyalakan pembakar spiritus (bunsen) dengan korek api biasa, jangan menyalakan dengan spiritus yang sudah menyala





Matikan api pada pembakar spiritus dengan menutup sumbunya, jangan meniup api.



Jangan mencoba mencicipi bahan kimia atau mencium langsung asap atau uap dari mulut tabung reaksi



Jangan mengisap pipet melalui mulut untuk mengambil larutan asam seperti :  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$

Segera tutup kembali bahan kimia yang ada dalam botol tertutup



Jangan sampai menumpahkkan bahan kimia, terutama asam pekat dan basa pekat

Bilas dengan air jika terjadi kontak dengan bahan kimia seperti korosif atau bahan beracun





Jangan menggosok mata atau bagian tubuh lain dengan tangan yang sudah terkontaminasi



Gunakan sarung tangan sekali pakai

Cuci tangan jika terkontaminasi



Cuci alat praktikum dengan natrium hipoklorit

Bersihkan meja dengan natrium hipoklorit



Tampung cairan yang telah selesai didalam jerigen penampungan limbah sesuai dengan karakteristiknya





07

# PROSEDUR PENGOLAHAN LIMBAH DI LABORATORIUM



# Prosedur Pengumpulan Limbah Cair B3



Laboran menyiapkan lokasi khusus untuk tempat pengumpulan Limbah, lengkap dengan label dan tanda B3



Laboran memberikan informasi tempat penampungan atau pengumpulan berupa jerigen untuk limbah Cair dengan kategori : Asam, Basa, Organik, dan Logam berat, kepada Asistenpraktikum, Praktikan dan Peneliti yang sebelumnya sudah mendapatkan safety Induction.



Asisten praktikum, Praktikan dan Peneliti Ketika akan membuang limbah ke tempat pengumpulanlimbah, harus berkoordinasi dengan Laboran untuk mengecek kesesuai jenis limbah berdasarkan kategori tempat pengumpulan limbah.



Untuk bahan kimia cair konsentrasi pekat harus diencerkan terlebih dahulu.





Asisten praktikum, Praktikan dan Peneliti Ketika membuang limbah cair ke tempat pengumpulan limbah, harus melakukan pembilasan di wadah atau alat gelas minimal 3 kali untuk memastikan limbah cair tidak tersisa di wadah.

Asisten praktikum, Praktikan dan Peneliti Ketika selesai membuang limbah cair ke tempat pengumpulan limbah, harus memastikan jergen tertutup dengan baik.



Petugas Sarana Prasarana melakukan penarikan limbah B3 di laboratorium setiap 3 bulan sekali dan menempatkannya di tempat penampungan sementara serta dicatat oleh Laboran.

Limbah B3 di tempat penampungan sementara (TPS B3) diserahkan oleh Sarana Prasarana Fakultas ke K3L dan dicatat.



Direktorat Sarana dan Prasarana (K3L) mengangkut dan menyerahkan pengelolaan Limbah B3 ke pihak ke 3.





# Prosedur Pengumpulan Limbah Bahan Kimia Padatan



1. Laboran memberikan informasi tempat penampungan (baki) kepada Asisten, Praktikan & Peneliti setelah Safety Induction.

Laboran memberikan informasi tempat penampungan berupa baki untuk limbah padatan bahan kimia kepada Asisten praktikum, Praktikan dan Peneliti, yang sebelumnya sudah mendapatkan safety Induction.

Asisten praktikum, Praktikan dan Mahasiswa yang sedang melakukan Penelitian Ketika membuang limbah bahan kimia padatan ke tempat pengumpulan limbah.



2. Asisten, Praktikan, & Peneliti membuang limbah padatan ke area pengumpulan.



3. Bahan harus dalam plastik berlabel nama bahan, tanggal, dan tertutup rapat.

Bahan kimia padatan harus dalam plastik bahan kimia dan diberi label nama bahan kimia dan tanggal serta dipastikan tertutup dengan rapat.

Laboran mengkategorikan bahan kimia padatan berdasarkan jenis Bahan kimia dan melarutkannya dengan pelarutnya lalu di tampung ke tempat pengumpulan limbah cair berdasarkan kategori limbah cair.



4. Laboran mengkategorikan limbah, melarutkan dengan pelarut, dan menampung sesuai kategori limbah cair.



# Prosedur Pengumpulan Limbah Media Mikrobiologi



Laboran menyiapkan lokasi khusus untuk tempat pengumpulan Limbah media mikrobiologi, lengkap dengan label.

Laboran memberikan informasi tempat penampungan atau pengumpulan berupa bak penampungan untuk limbah hasil destruksi media mikrobiologi kepada Asisten praktikum, Praktikan dan Peneliti yang sebelumnya sudah mendapatkan safety Induction.



Asisten praktikum, Praktikan dan Peneliti harus mengdestruksi media mikrobiologi dengan autoclave pada suhu 121°C tekanan 15 lbs selama 15 menit. Media yang sudah di destruksi masukan ke dalam plastic lalu di buang ke tempat penampungan.



Petugas Sarana Prasarana melakukan penarikan limbah di laboratorium setiap 3 bulan sekali dan menempatkannya di tempat penampungan sementara serta dicatat oleh Laboran.

Limbah di tempat penampungan sementara (TPS B3) diserahkan oleh Sarana Prasarana Fakultas ke K3L dan dicatat.



Direktorat Sarana dan Prasarana (K3L) mengangkut dan menyerahkan pengelolaan Limbah B3 ke pihak ke 3.

# Prosedur Pengumpulan Limbah Kaca dan Benda Tajam




Laboran menyiapkan lokasi khusus untuk tempat pengumpulan Limbah media kaca dan benda tajam lengkap dengan label.

Laboran memberikan informasi tempat penampungan berupa baki atau box plastic untuk limbah kaca dan benda tajam kepada Asisten praktikum, Praktikan dan Peneliti yang sebelumnya sudah mendapatkan safety Induction.




Asisten praktikum, Praktikan dan Peneliti membuang limbah kaca dan benda tajam ke baki atau box pengumpulan.



Petugas Sarana Prasarana melakukan penarikan limbah kaca dan benda tajam di laboratorium setiap 3 bulan sekali dan menempatkannya di tempat penampungan sementara serta dicatat oleh Laboran.

Limbah kaca dan benda tajam di tempat penampungan sementara (TPS B3) diserahkan oleh Sarana Prasarana Fakultas ke K3L dan dicatat.



Direktorat Sarana dan Prasarana (K3L) mengangkut dan menyerahkan pengelolaan Limbah B3 ke pihak ke 3.





08

# KECELAKAAN DAN PENANGANAN DI LABORATORIUM





Jika tangan terluka oleh glassware, maka lakukanlah hal ini :



Jika luka ringan, segera tutup luka dengan plester

Jika luka berat, olesi antiseptic dan segera tutup dengan plester



Jika anggota tubuh terbakar akibat terkena api atau terkena asam/basa, maka penanganannya seperti ini :



Terbakar ringan : Dinginkan dengan air selama 10 menit

Terbakar Parah : oleskan antiseptic dan segera konsultasi ke dokter



Terbakar Karena Asam : oleskan polyethylen glycol 400 / calcium gluconate





# LUKA KARENA BAHAN KIMIA



## Luka pada kulit

1. Sebelum melakukan pertolongan, pastikan lokasi aman untuk Anda

2. Gunakan pakaian pelindung sebelum melakukan pertolongan

3. Periksa ABC (airway, breathing, circulatory) korban dan beri tindakan jika diperlukan

4. Alirkan air hangat (suam-suam kuku) pada luka selama 15 menit

5. Lepaskan hati-hati pakaian dan aksesoris yang terkena bahan kimia

6. Tutup luka dengan bahan yang steril

7. Jangan menetralkan luka dengan menambahkan bahan kimia lain


8. Jangan mengoleskan cairan atau lemak pada luka

9. Bersikap tenang dan tenangkan korban selama menunggu pertolongan dokter





# LUKA KARENA BAHAN KIMIA



## Luka pada mata

1. Cuci mata yang terkena bahan kimia dengan air suam-suam kuku selama 15 menit, lebih baik lagi menggunakan pencuci mata

2. Bantu korban agar menggerak-gerakkan bola matanya sehingga mata dapat dicuci dengan baik

3. Jaga agar air cuci tidak mengkontaminasi mata yang tidak terluka

4. Jika korban menggunakan contact lenses, lepaskan segera

5. Jangan menetralkan luka dengan menambahkan bahan kimia lain

6. Jangan pula menambahkan salep pada mata yang terluka

7. Membawa korban ke dokter





# LUKA KARENA BAHAN KIMIA



## Keracunan karena Bahan Kimia tertelan

1. Jangan membujuk Korban agar muntah

2. Jika Korban sadar, berikan 2 gelas air. Jika bahan kimianya korosif, beri 1 gelas air setiap 10 menit. Jangan menetralsir dengan menambahkan bahan kimia lain

3. Jika korban tidak sadar, jangan berikan sesuatu lewat mulut. Lakukanlah CPR jika perlu

4. Tenangkan korban hingga mendapatkan pertolongan medis





# LUKA KARENA BAHAN KIMIA



## Keracunan karena menghirup Bahan Kimia

1. Yakinkan bahwa anda sendiri aman sebelum melakukan pertolongan

2. Gunakan pelindung pernafasan sebelum melakukan pertolongan jika tempat kejadian di ruang tertutup, sempit dan bahan beracun dalam konsentrasi tinggi.

3. Pindahkan korban ke tempat yang berudara segar

5. Jika korban bernafas, longgarkan pakaian dan perhatikan jalan nafasnya

4. Jika datang korban tidak bernafas, lakukan CPR sampai pertolongan medis datang

6. Berikan dukungan agar korban tenang sampai mendapatkan pertolongan





# LUKA KARENA BAHAN KIMIA



## Luka karena Bahan Biologis berbahaya

1. Cuci bagian luar dengan air sabun

2. Tutup luka dengan pembalut (perban)

3. Jika korban mengalami pendarahan pada kaki/tangan, tekan tangan anda di atas perban. Jangan lakukan hal ini jika luka terdapat di kepala, leher, atau bagian tubuh lainnya

4. Jika pendarahan berhenti dan perban berdarah, tambahkan perban dan jangan mengganti dengan yang baru. Jangan terlalu kencang dalam mengikat dengan perban

5. Jika lukanya kecil, keluarkan bahan yang menancap (jika ada) dengan pinset steril, lalu tutup luka dengan perban steril

6. Jagalah agar korban tidak shock atau pingsan

7. Jaga korban hingga mendapatkan pertolongan





09

# FASILITAS KESEHATAN

Berikut ini merupakan informasi dan petunjuk teknis mengenai prosedur kesehatan dan penanganan saat situasi darurat

*"Fasilitas kesehatan adalah pilar produktivitas, keselamatan, dan keberlanjutan, emas dan perak akan kalah nilainya dengan kesehatan".*






# ISI KOTAK P3K



Kasa Steril

Perban 10 cm dan 5cm



Plester (1,25 cm)

Plester cepat



Kapas

Kain Segitiga (*mittela*)



Pasangan (*Spalk*)

Peniti



Gunting

Pinset






# ISI KOTAK P3K



Sarung tangan

Masker medis



Senter

Gelas cuci mata



Kantong bersih

Iodine 100ml



Aquades

Buku catatan



Buku panduan

Alkohol 70%





# PINGSAN



Pastikan korban dalam keadaan berbaring dan angkat kaki korban untuk membantu aliran darah ke otak



Kendurkan pakaian korban dan panggil dan coba bangunkan. Jika korban belum bangun segera panggil layanan kesehatan



Jika korban tidak bernapas segera lakukan CPR hingga bantuan datang





# TINGSAN



**Jangan memberikan makanan dan minuman kepada korban**



**Jangan menyiram air kepada korban atau menampar korban**



**Jangan meninggalkan korban sendirian**





10

# PUSAT INFORMASI DAN NOMOR PENTING





# PUSAT INFORMASI DAN NOMOR PENTING

## RSUD dr. Johannes Leimena Ambon

---

Jl. R. Suprpto No.123,  
Rumah Tiga, Kec. Tik. Ambon,  
Kota Ambon, Maluku  
No telp : (0911)3687930

## Polsek Teluk Ambon

---

Jl. Ir. M. Putuhena Rumah Tiga,  
Kec. Tik Ambon,  
Kota Ambon, Maluku  
No telp. 110

## Polres Kota Ambon

---

Jl. Sirimau Dr. Latumeten No 10  
Kelurahan Waihaong,  
Kec. Nusaniwe,  
Kota Ambon, Maluku





# EMERGENCY CALL

01



**EMERGENCY K3L UNPATTI**  
**085213120792**

02



**DAMKAR KOTA AMBON**  
**(0911)351113 Pos Kota**  
**(0911)361113 Pos Passo**  
**(0911)3670113 Pos Hative Besar**

03



**RSUP Dr LEIMENA**  
**0911 - 3687930**

04



**OR CALL**  
**112**





# Universitas Pattimura

Keselamatan, Kesehatan, Kerja dan  
Lingkungan (K3L) untuk sivitas  
Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Pattimura



[fst.unpatti.ac.id](http://fst.unpatti.ac.id)



[fst@unpatti.ac.id](mailto:fst@unpatti.ac.id)



085213120792



[fstunpatti](https://www.instagram.com/fstunpatti)